



PERSEPSI KEPALA KUA KOTA SAMARINDA TERHADAP KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Sayyidil Haqqy Ashary¹, Akhmad Sofyan²

¹UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, haqqyashary987@gmail.com

²UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, zainurrahim1192@gmail.com

Abstract:

Unregistered marriages will certainly have an impact on the children they give birth to. This article discusses the perception of the Head of the Religious Affairs Office regarding the position of guardians for children from unregistered marriages in the perspective of Maqashid Syariah. This is a qualitative study, descriptive in nature, using a normative empirical approach. The subjects of the study were the Head of the Religious Affairs Office and perpetrators of unregistered marriages in Samarinda. The results of the study, the perception of the Head of the Religious Affairs Office is divided into two, the first stating that parents of children from unregistered marriages can become guardians because marriage registration is an administrative requirement, not a requirement for the validity of the marriage. The second opinion, marriage registration is part of the requirements for the validity of the marriage according to religious and state law so that the father cannot become a guardian unless the father has conducted a marriage confirmation hearing with the mother. As for the two existing perceptions, the first perception is more superior because it is included in the maqashid dharuriyat which sees the status of a guardian if it is valid according to sharia is sufficient to become a guardian by considering that if the marriage of the child from this unregistered marriage is postponed, it will result in an unregistered marriage which will hinder the maqashid sharia, namely protecting offspring. Meanwhile, the second opinion is more in line with the maqashid hajiyyah because children resulting from a secret marriage must wait for the decision of the marriage confirmation from both parents so that they can become guardians and take care of the administration of marriage registration at the Office of Religious Affairs.

Keyword: Perception, Head of KUA, Unregistered Marriages, Maqashid Sharia

Abstrak:

Pernikahan siri tentunya akan berdampak kepada anak yang mereka lahirkan. Artikel ini membahas tentang persepsi Kepala KUA terhadap kedudukan wali nikah bagi anak hasil nikah siri dalam tinjauan *Maqashid Syariah*. Merupakan penelitian kualitatif, sifatnya deskriptif, menggunakan pendekatan empiris normatif. Subjek penelitian yaitu Kepala KUA dan pelaku

nikah siri di Samarinda. Hasil kajian, persepsi Kepala KUA terbagi menjadi dua, pertama menyatakan bahwa orang tua dari anak hasil nikah siri dapat menjadi wali karena pencatatan pernikahan adalah syarat administrasi, bukan syarat sahnya perkawinan. Pendapat kedua, pencatatan perkawinan itu bagian dari syarat keabsahannya perkawinan secara hukum agama dan negara sehingga ayahnya tidak boleh menjadi wali kecuali jika ayahnya telah melakukan sidang isbat nikah dengan ibunya. Adapun terhadap dua Persepsi yang ada bahwa persepsi pertama lebih diunggulkan karena termasuk pada *maqashid dharuriyat* yang mana melihat status wali jika sah secara syariat sudah cukup untuk menjadi wali dengan mempertimbangkan jika pernikahan anak hasil pernikahan siri ini ditunda, akan berakibat terjadinya nikah siri yang mengakibatkan terhalangnya *maqashid syariah* yakni menjaga keturunan. Sedangkan pada pendapat kedua lebih masuk *kepada maqashid hajiyah* karena bagi anak hasil nikah siri harus menunggu putusan isbat nikah kedua orang tuanya agar bisa menjadi wali dan mengurus administrasi pendaftaran nikah di KUA.

Kata Kunci : Persepsi, Kepala KUA, Nikah Siri, *Maqashid Syariah*.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka saling membutuhkan satu sama lain agar dapat bertahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup adalah kebutuhan biologis. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Manusia memiliki aturan hidup didalam sebuah agama yang diikat dengan sebuah Pernikahan. Jika manusia tidak menikah dimuka bumi ini, maka akan banyak sekali terjadi penyimpangan seksual dan perzinahan dimuka bumi ini, oleh karena itu Islam memberikan solusi agar ikatan cinta antara laki-laki dan perempuan memiliki ikatan lahir batin dan sebuah komitmen bersama dalam ikatan perkawinan.¹

Tujuan Pernikahan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan : Menyelami Rahasia Pernikahan*, Cet 3, (Depok, Gema Insani, 2019) h 3

antaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²

Syariat Islam juga mengatur bahwa pernikahan sendiri menjadi perantara bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terbina keluarga yang penuh kasih dan sayang. Untuk menjaga hubungan diantara keduanya, negara telah mengatur bahwa bagi yang hendak melangsungkan pernikahan agar dicatat melalui pegawai pencatatan nikah, sehingga perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin hak-hak keperdataan suami istri dan anak.

Dikutip didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan-undangan yang berlaku”³*, Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan di luar pengawasan pencatat perkawinan, meskipun sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan konsep ini agar setiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal calon mempelai untuk menjaga ketertiban masyarakat Islam. Oleh karena itu, setiap perkawinan pada umumnya harus dilakukan dibawah pengawasan seorang pencatat perkawinan untuk memperoleh kekuatan hukum demi kepentingan dan mencegah segala akibat negatif yang mungkin timbul.

Pada umumnya, pernikahan itu dilakukan secara resmi dan dicatat sebagai tanda bahwa nikah itu sah, namun dikemudian hari muncul sebuah polemik dari masyarakat yang melangsungkan pernikahan diluar KUA sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan itu lebih dikenal dengan istilah pernikahan siri. Sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan siri itu ternyata menimbulkan problematika terhadap status perwalian anak dari hasil nikah siri yang nanti akan menikah di KUA guna memenuhi rukun dan syarat pernikahan sehingga setiap Kepala KUA di Kota Samarinda memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang kedudukan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri tersebut. Bagi KUA Samarinda Utara mereka memiliki pandangan bahwa jika seorang anak perempuan itu ingin menikah, maka hendaknya orang tuanya melakukan sidang isbat terlebih dahulu agar kelak KUA dapat membuatkan buku nikah bagi anak perempuan tersebut, bagi KUA Samarinda Utara pernikahan siri itu dianggap tidak sah, beliau berpedoman kepada Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Pasal 2 Tahun 1974 yang berbunyi :

² Kementrian Agama RI, *Al-Hamid Terjemah Perkata Transliterasi Latin* (Jakarta, PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), h 406.

³ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017) h 2

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pernyataan diatas, KUA Samarinda Utara berpendapat bahwa klausula dari peraturan diatas bersifat mengikat dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga memberikan pengertian bahwa pernikahan siri itu tidak sah karena tidak tercatat, Oleh karena itu KUA Samarinda Utara merekomendasikan bagi orang tua dari anak perempuan dari hasil nikah siri itu untuk melakukan sidang isbat nikah agar status perkawinan ayahnya memiliki kekuatan hukum dan ayahnya bisa menjadi wali dari pernikahan anaknya. Namun jika seandainya kedua orang tuanya tidak mau melakukan isbat nikah, maka KUA tidak berani menikahkan, dan apabila ternyata ayahnya sudah wafat dan belum melakukan isbat nikah, dan keluarga yang laki-laki tidak ada, maka perwalian diserahkan kepada wali hakim.

Namun KUA Loa Janan Ilir memiliki pandangan tersendiri. Menurut mereka, untuk pernikahan anak perempuan dari hasil nikah siri itu bisa dilakukan tanpa perlu menunggu isbat nikah dari kedua orang tuanya, karena mereka memandang bahwa isbat nikah itu terlalu memberatkan untuk kedua orang tua tersebut mengingat bahwa latar belakang masyarakat itu tidak semuanya mampu memahami prosedur isbat nikah. KUA Loa Janan Ilir memilih alternatif bahwa jika anak perempuan itu hendak menikah maka perlu untuk menghadirkan kedua orang tua dari anak tersebut, kemudian diminta pendapat apakah dulu waktu menikah sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, jika ternyata pernikahan itu memenuhi rukun dan syaratnya maka ayahnya berhak menjadi wali, jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka perwalian diserahkan melalui wali hakim. Adanya data pemasalahan perwalian anak hasil nikah siri oleh masing-masing KUA, lantas seperti apakah *maqashid syariah* dalam meninjau hal tersebut?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah empiris normatif yaitu metode penelitian yang mengadakan studi atau telaah pada buku, laporan, catatan, dan juga pengamatan lapangan guna mengatasi masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari realitas atau kebenaran dibalik gejala yang tersimpan secara indrawi dalam paradigma interpretif. Penulisan kualitatif memiliki sifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan secara induktif untuk menemukan teori, konsep, dan juga filosofi yang berbasis pada sebuah data. Dan data yang digunakan berupa data primer yakni 10 Kepala KUA Kota Samarinda dan 3 pelaku nikah siri dengan data sekunder yaitu Al-Qur'an, kitab hadits, undang-undang,

jurnal, dan dokumen lainnya.⁴ Pengumpulan data dengan mencari bahan-bahan yang mempunyai relevansi terhadap penelitian. Dengan teknik pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan kesimpulan.⁵

C. Tinjauan Teoritis

1. Persepsi

Persepsi mengandung berbagai macam pengertian, para ahli pun telah mengemukakan beberapa macam definisi, meskipun pada prinsipnya memiliki maksud yang sama. Menurut pandangan Nursalam dan Syarifuddin, persepsi disebut juga sebagai sebuah proses penafsiran dimana seorang individu menginterpretasikan kesan sensorisnya dengan proses penginderaan guna menarik pemahaman bagi lingkungan mereka. Walgito memaparkan bahwa persepsi itu diawali oleh stimuli melalui panca indera manusia sehingga timbulah sebuah gagasan atau penilaian terhadap sesuatu dari hal yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dirasakan, namun dari keduanya lahir persepsi positif dan negatif.⁶

Dari bermacam uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah kemampuan dasar manusia yang didapat dari mengamati proses disekitarnya lalu diterjemahkan oleh otak hingga berbentuk pemikiran oleh setiap masing-masing individu.

2. Kepala KUA

Kepala KUA Kecamatan ialah penghulu yang diberi tugas tambahan selaku pimpinan Kantor Urusan Agama di Kecamatan. Maka dapat dikatakan bahwa Kepala KUA ialah penghulu secara personal namun mempunyai peran jabatan institusional.⁷

Berikut adalah uraian tugas pokok kepala KUA yang dilakukan dibawah Departemen Kemeterian Agama sebagai berikut:⁸

- a. Kepala KUA memiliki tugas pokok selaku penghulu seperti mengawasi nikah/rujuk sesuai ajaran Islam dan kegiatan kepenghuluan meliputi kajian masalah fikih munakahat, *bahtsul masa'il* dan *ahwal al-syakhsiyah*.
- b. Kepala KUA juga memiliki tugas dasar yakni menyelenggarakan fungsi pelaksanaan nikah dan rujuk bimbingan kemasjidan, bimbingan pembinaan secara syariah, juga menyelenggarakan fungsi lain di bidang agama Islam sebagaimana yang ditentukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

⁴ Mira Juliya dan Yusuf Tri Herlambang, "Analisis Problematika Pembelajaran Daring Dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Belajar Siswa", *Jurnal Genta Mulia*, no.1, vol.12, (2021), h 283.

⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", dalam jurnal : *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, no. 33, vol. 17, (2019), h 86.

⁶ Deri Wanto dan Lukman Asha, "Persepsi Masyarakat Sukaraja...", h 7.

⁷ Agus Susanto, *Peran Kepala KUA...*,h 234.

⁸ Agus Susanto, *Peran Kepala KUA...*,h 234.

- c. Selain sebagai kepala kantor, KUA juga berperan sebagai manager yang mempunyai empat peranan, yakni peran sebagai wakil pemerintah, komandan, guru, dan juga sebagai ayah.
- d. Kepala KUA juga berperan sebagai fasilitator bimbingan perkawinan sebelum menikah. Diantara Kepala KUA ada yang telah terdiklat sehingga berhak memberikan materi bimbingan perkawinan.
- e. Kepala KUA juga melihat kinerja PAI Non PNS. Kepala KUA menerima laporan bulanan yang dibikin secara tertulis oleh PAI Non PNS dengan tembusan kepada Ketua POKJA/ Penyuluh Fungsional di wilayah kerjanya masing-masing

3. Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Asal kata wali dalam bahasa itu ialah *waliy* yang termasuk isim berbentuk *fail* atau pelaku dari kata *waliya-yali-wilayah* yang dalam bahasa memiliki arti dekat, menolong, mencintai, mengurus, menguasai, daerah serta pemerintahan. Istilah wilayah pada pernikahan berarti yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang wanita atau disebut dengan wali nikah. Wali didalam pernikahan bisa disebut juga sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk menikahkan pihak perempuan dan pernikahan itu dapat dikatakan sah apabila dilakukan dibawah perwaliannya.

Mayoritas ulama terutama di Indonesia berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri . Namun, dia harus menikah dengan walinya atau orang yang mewakilinya. Akad nikah seorang wanita batal demi hukum jika dia menandatangani tanpa wali.⁹

b. Dasar Hukum Wali Nikah

Berkenaan dengan wali, Allah SWT telah berfirman didalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemah : "Dan menikahlah dengan kamu yang sendirian di antara kamu dan yang pantas dinikahkan dengan budak laki-laki dan budak perempuanmu. Allah akan menyediakan bagi mereka melalui kasih karunia-Nya jika mereka membutuhkan. Dan Allah Maha Mengetahui dan memiliki banyak karunia."(Q.S. An-Nur: 32).

⁹ Yudi Arianto dan Riswanto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i Dan Hanbali)", *Jurnal Al Maqashidi*, vol 3, no 1, (2020), h 83

Selain itu Allah juga memberikan penjabaran kepada manusia, ketika mereka hendak berpisah dalam ikatan keluarga, maka hendaklah dengan prosedur yang baik juga, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:¹⁰

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemah : *"Jika anda menceraikan istri anda dan masa i'ddah telah berlalu, anda (para wali) tidak boleh mencegah mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya jika ada kebiasaan ma'ruf diantara mereka. Hal ini dianjurkan bagi anda yang beriman kepada Tuhan dan Hari akhir, lebih baik dan lebih suci untukmu. Tuhan tahu tapi kamu tidak."*(Q.S.Al-Baqarah:232)

Didalam penjabaran suatu hadits yang berkaitan dengan tema perwalian, terdapatlah penjelasan mengenai keabsahan pernikahan jika ada wali nikah dari mempelai wanita, berikut uraiannya:¹¹

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ). (رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَعْلَلَهُ بِالْإِسْرَائِيلِيِّ)

Artinya: *"Abu Burdah bin Abu Musa, ayahnya, semoga Allah meridhoi dia: Rasulullah, semoga dia memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata: "Pernikahan hanya sah dengan wali." (HR. Imam Ahmad dan Imam Empat dan bahwa Hadits ini Sahih menurut Al-Madin, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, ada yang menganggapnya sebagai hadis mursal)*

Wali perkawinan juga diuraikan dalam pasal 19 dan 20 KHI, di mana tertulis:

Pasal 19 : *"Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya..."* Pasal 20, (1): *"Yang bertindak sebagai Wali Nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. (2) Wali Nikah terdiri dari: a). Wali nasab b). Wali hakim."*¹²

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Hamid Terjemah Perkata Transliterasi Latin...*, 521

¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salaam Syarah...*, 626

¹² Tim Redaksi BIP, *"Kompilasi Hukum Islam"...*, 12.

4. Syarat-syarat wali nikah

Demi mencapai pernikahan yang sah, maka status wali dalam perwalian kepada anak perempuan itu juga harus sah, berikut peneliti akan menjabarkan unsur-unsur yang dikatakan sebagai syarat-syarat seorang menjadi wali:¹³

Didalam kitab *Kifaayatul Akhyar*, Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa syarat wali itu ada enam kategori yaitu : beragama Islam, sudah baligh, mempunyai akal, merdeka dari status budak, kecuali tidak membutuhkan seorang wanita *dhimmi* untuk walinya yang muslim dan bahkan tidak menikahi seorang hamba wanita karena tuannya adil.¹⁴

Didalam Islam, hendaknya orang yang berada pada satu server keagamaanlah yang berhak menjadi wali, tidak diperkenankan seorang laki-laki beragama non muslim menjadi wali bagi seorang muslimah disebabkan tidak diperbolehkannya seorang non muslim mejadi pelindung atau penolong bagi seorang wanita muslimah karena faktor perbedaan agama, keyakinan, dan cara pandang hidup dalam aturan beragama. Hal ini sama dengan kalam Allah SWT didalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 71 seperti berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Terjemah : "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, separuh menjadi penolong bagi yang lain". (Q.S. At-Taubah:71)"¹⁵

Wali Nikah yang disyaratkan hendaklah ia sudah baligh dan berakal, dikarenakan anak kecil yang memasuki usia baligh atau dewasa namun kurang akalnya (seperti orang yang gila, kurang akal, atau terganggu akalnya disebabkan kebodohan) merupakan orang yang tidak mampu menguasai dirinya sendiri serta berstatus masih dalam pengampuan sebab belum matang akalnya, maka yang demikian tidak memiliki wewenang bertindak sebagai wali.¹⁶

5. Urutan Wali Nikah

Untuk menetapkan siapa saja wali nikah yang berhak menikahkan wanita yang berlindung dari pengampuannya, tidak serta merta orang tersebut telah memenuhi syarat, karena ada ketentuan lain dalam perwalian, yaitu seseorang tidak diperbolehkan melewati wali terdekat jika wali tersebut masih ada dan memenuhi persyaratan sebagai wali nikah.¹⁷

¹³ Yudi Arianto dan Riswanto, "Kedudukan Wali Dan...", 80.

¹⁴ Ahmad Nabil Atoilah, "Penggantian Wali Nasab...", 116

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Hamid Terjemah...*, 198

¹⁶ Yudi Arianto dan Riswanto, "Kedudukan Wali Dan...", 91.

¹⁷ Via Nurjannah dan Hasmalina, "Wali Hakim: Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaannya Di Kantor Urusan Agama", *Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, no.1, vol.1, (2021), 50.

Berikut ini adalah urutan dari wali nikah terdekat hingga terakhir yang bisa menjadi wali berdasarkan aturan didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Kelompok keluarga laki-laki, yakni dari pihak ayah, kakek dan seterusnya
- b. Kelompok keluarga saudara laki-laki, yang sekandung dan seayah, serta keturunannya
- c. Kelompok keluarga paman (saudara ayah), yang sekandung dan seayah serta keturunannya.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek (saudara kakek), yang sekandung dan seayah serta keturunannya.

6. Pembagian Wali Nikah

Peneliti akan membagi wali nikah menjadi lima kategori (wali nasab, wali hakim, wali *maula*, wali *mujbir*, dan wali *'adhol*) pada bagian penjelasan berikut:¹⁹

a. Wali Nasab

Didalam Islam, seorang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan karena adanya hubungan kenasaban (keturunan) diantara mereka maka itu disebut dengan wali nasab.²⁰

Wali Nasab jika diklasifikasi terbagi dua, yaitu wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Didalam tata urutan perwalian yang pertama kali menjadi wali adalah ayah atau yang dibilang dengan wali *aqrab*, kemudian urutan selanjutnya dinamakan wali *ab'ad*. Perwalian akan berpindah tangan jika tidak ada ayah dan selanjutnya yang menjadi wali *ab'ad*, Wali *aqrab* akan berpindah kepada wali *ab'ad* jika:²¹

- 1) Wali *aqrabnya* bukan islam;
- 2) Wali *aqrabnya* orang fasik;
- 3) Wali *aqrabnya* belum baligh atau dewasa;
- 4) Wali *aqrabnya* hilang akal (*crazy*);
- 5) Wali *aqrabnya* tunawicara atau tunarungu;

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah perwalian nikah yang diambil oleh hakim, kepala pengadilan ataupun lembaga negara, jika wanita mustahil memiliki wali atau walinya tidak ingin menikahkannya.

¹⁸ Tim Redaksi BIP, "Kompilasi Hukum Islam"..., 13

¹⁹ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)", *Jurnal CORE*, vol.15, no.1 (2018), h 11.

²⁰ Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, "Pergantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)", *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, no.1, vol.1, (2018), h 9.

²¹ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam...", h 11

Yang berhak menjadi wali hakim adalah:²²

- 1) Kepala dari pemerintahan
- 2) Penguasa, kepala rezim atau yang diberi kewenangan oleh pimpinan negara agar menikahkan perempuan dibawah pengawasan seorang hakim. Para alim/ulama sepakat bahwa seorang wali tidak berhak mencegah seorang wanita dihalangi olehnya dan merupakan ketidakadilan baginya jika wali menghalangi kelanjutan perkawinan jika mempelai pria memiliki mahar dan sederajat dengannya. Jika wali mencegah perkawinan, pengantin wanita berhak pergi ke pengadilan agar perkawinan dapat dilanjutkan. Kekuasaan wali dialihkan kepada wali hakim, jika:²³
 - a) Terjadi perselisihan diantara para wali
 - b) Jika wali mustahil hadir dalam batasan mutlak (meninggal, hilang) atau karena okultisme (gaib). Jika seorang laki-laki cocok datang meminang kepada seorang wanita yang sudah baligh dan dia menerimanya tetapi tidak ada walinya yang hadir pada saat itu misalnya karena tidak terlihat (gaib) meskipun tempatnya dekat tetapi alamatnya berada di luar jangkauan pihak perempuan. Dalam keadaan demikian, hakim berhak melangsungkan perkawinan kecuali pihak perempuan dan laki-laki yang ingin menikah itu menunggu kedatangan wali yang tidak diketahui (gaib) itu.

Pemerintah, penguasa, khalifah, dan *qadi* adalah orang-orang yang dapat menikahkan seorang wanita yang memiliki perwalian atas seorang hakim. Kepala negara memiliki kewenangan untuk itu. Perwalian hakim dapat ditunjuk oleh seorang tokoh setempat atau yang dihormati atau seorang Ulama (orang saleh) jika orang-orang ini tidak ditemukan.²⁴

Didalam KHI pada pasal 1 point kedua, disebutkan:

“Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.” Adapun didalam pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa : “Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan wali nasab, ataupun tidak diketahui tempat tinggal wali nasab atau ghaib atau adhol atau enggan.²⁵

²² Siti Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam...”, h 11.

²³ Siti Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam...”, h 12.

²⁴ Siti Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam...”, h 12.

²⁵ Tim Redaksi BIP, “Kompilasi Hukum Islam”..., h 15

Dikutip didalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 mengenai Pencatatan Pernikahan, dijelaskan pada pasal 13 ayat (2) bahwa "...Wali hakim adalah orang yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN)..."Kemudian pada pasal 13 point 3, dikatakan: "Kondisi atau situasi seorang wali hakim dapat berlaku menjadi wali adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Ketiadaan wali nasab;
- 2) Walinya bertatus '*adhal* (tidak mau menikahkan);
- 3) Keberadaan wali tidak diketahui;
- 4) Wali tidak mungkin didatangkan atau bertemu karena dipenjara;
- 5) Wali nasab menganut agama selain Islam;
- 6) Walinya sedang berihram;
- 7) Wali yang berkuasa menjadi mempelai itu sendiri

Selain itu, ada hal yang perlu menjadi perhatian bahwa wali hakim tidak berlaku sebagai wali nikah apabila:²⁷

- 1) Calon pengantin wanita belum baligh;
- 2) Calon pengantin lelaki dan wanita tidak sekufu;
- 3) Tidak memperoleh izin dari perempuan yang ingin menikah; dan;
- 4) Perempuan berada diluar daerah kekuasaannya.

c. Wali *Tahkim*

Wali tahkim juga merupakan wali yang ditunjuk oleh calon pasangannya. "Saya menunjuk bapak atau saudara (nama) untuk menikahkan saya dengan... (calon istri) dengan mahar... (sebutkan maharnya) maka keputusan bapak atau saudara saya diterima dengan senang hati," begitulah caranya calon suami mengucap tahkim kepada seseorang. Calon istri berlaku demikian setelah suami ketika mengucapkan tahkim. Calon wali tersebut kemudian menjawab, "Saya mengabdikan tahkim ini". Dalam hal perwalian tahkim, hal ini dapat terlaksana jika:²⁸

- 1) Tidak terdapat wali nasab;
- 2) Wali nasab mustahil diketahui atau safar selama dua hari serta tidak ada wakilnya disitu (lokasi pernikahan); juga
- 3) Tidak terdapat *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk, (NTR)

Apabila dikarenakan status pernikahannya sama dengan pernikahan siri, maka hendaklah pasutri tersebut melegalkan

²⁶ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Kementerian Agama.

²⁷ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam...", h 12

²⁸ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam...", h 13.

status perkawinannya secara kenegaraan melalui sidang isbat nikah di Pengadilan Agama.²⁹

d. Wali *Maula*

Wali *Maula* ialah seorang wali yang menikahkan sahayanya, berarti tuannya. Pria dapat menikahi wanita dibawah naungannya jika wanita itu setuju. Wanita yang dimaksud adalah budak bawahannya. Selain itu, Allah tidak melarang orang yang memperbudak wanita sebagai budak untuk menikahnya demi pribadi atas dasar saling suka dan pengertian. Sementara itu, Imam Malik mengklaim bahwa perkawinan janda dengan dirinya sendiri atau dengan laki-laki pilihannya sah meskipun calon suami tidak mengenalnya jika dia memerintahkan walinya untuk menikahnya dengan wali yang disukainya.³⁰ Menurut pandangan Imam Syafi'i, bahwa yang berhak menikahnya ialah wali hakim atau bisa dengan wali yang lain, sederajat dengannya atau lebih, karena wali merupakan bagian dari sahnya perkawinan. Oleh sebabnya, ia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, seperti halnya seorang penjual tidak dapat membeli barang-barangnya.³¹

e. Wali *Mujbir* dan Wali *Adhol*

Wali yang berhak menikahkan seseorang yang berada dibawah pengampuannya, tanpa izin pihak wanita maka itu disebut sebagai wali *mujbir*. Terdapat perbedaan pandangan diantara ulama akan siapa saja yang termasuk dalam kategori wali ini. Dalam Madzhab Imam Syafi'i dan Hambali, bahwa yang berkuasa menikahkan ialah ayah dan kakeknya saja. Namun pendapat ini ditentang oleh pendapat Imam Malik bahwa yang diperbolehkan hanya ayahnya saja.

Berikut ini penjabarkan syarat-syarat wali *mujbir* sebagai berikut :³²

- 1) Hak *Ijbar* hanya dimiliki oleh ayah dan kakek.
- 2) Tidak terdapat permusuhan antara ia dengan wanita yang diampunya.
- 3) Calon suami dengan wanita yang ingin dinikahkan sekufu.
- 4) Calon suami memiliki kesanggupan membayar mahar saat menikah.
- 5) Calon pengantin wanita masih perawan

²⁹ Andri Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif", *THE JURIS : Jurnal Ilmu Hukum*, no.1, vol.6, (2022), h 87.

³⁰ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam...", h 13.

³¹ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam...", h 14.

³² Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, no.1, vol.12, (2020), h 50.

Apabila sebagian dari persyaratan itu tidak terpenuhi, maka hak ijbar menjadi gugur.³³

Adapun jika seorang wali tidak ingin menikahkan wanita yang diampunya kepada laki-laki yang sekufu maka wali tersebut dikategorikan sebagai wali *adhol*, sehingga dalam perwaliannya itu berpindah kepada wali hakim.³⁴

Didalam KHI pada pasal 23 ayat (2), diterangkan mengenai perwalian *adhol* (wali enggan menikahkan), wali hakim dapat bertindak untuk menikahkan andai kata telah jelas putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali demikian. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama pada No 20 ditahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, pada pasal 13 ayat (4) diterangkan bahwa wali hakim yang bertindak menjadi wali nikah ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.³⁵

7. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Islam sebagai agama yang paripurna memiliki aturan yang pasti (yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia), diantaranya diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. Aturan-aturan itu disebut bermaksud untuk kebahagiaan umat manusia dan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, *adh-dharuriyyah al-khams* atau *maqashid syariah*³⁶

Dua kata "*maqashid*" dan "*syariah*" membentuk bahasa *maqashid syariah*. , yang berarti maksud atau tujuan, adalah bentuk jamak dari *maqshud*. Selain itu, terbentuk dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air yang merupakan sumber pemberi kehidupan. *syariah* diartikan sebagai tujuan ajaran Islam atau tujuan pencipta (Allah) syariat yang melukiskan ajaran Islam.³⁷

b. Pembagian *Syariah*

Menurut Al-Syatibi, semua ketentuan hukum terdiri dari lima bagian disebut *al-dhuriyat al-khamah* untuk membuat hukum penekanan sebisanya dikokohkan untuk membentengi agama atau *hifzh al-din*, jaga psikologi kejiwaan atau *hifzh an-nafs*, melindungi akal atau *hifzh al'aql*, memelihara keturunan atau *hifzh an-nasl* dan melindungi harta atau *hifzh al-mal*. Ulama berbeda pandangan tentang seri *al-dharuriyah khams*, ada yang mengutamakan *hifzh al-nafs*, lalu *hifzh ad-din*. Selain lima aspek *dharury*, sebagian ulama fikih juga memasukkan *hifzh al-'ird*,

³³ Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadhilah, "Hak Ijbar Wali...", h 50

³⁴ Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, "Pepindahan Wali Nasab...", h 93.

³⁵ Tim Redaksi BIP, "*Kompilasi Hukum Islam*"..., h 9

³⁶ Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no.01, vol. 8, (2022), h 142.

³⁷ Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, "Tinjauan Maqashid Syariah...", h 142.

(perlindungan kehormatan). Kemudian ada dua kondisi yang disebut *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Nilai pertama dharuriyat, lalu hajiyat, dan terakhir tahsiniyat.³⁸

1) *Dharuriyat*

Dharuriyat adalah *qaul* yang berarti “mendesak, mendasar, dan perlu terlaksana”. Asy-Syatibi beranggapan untuk hal-hal yang termasuk *dharuriyat*, yang penting untuk dijaga antara lain, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Berikut penguraianannya:³⁹

- Merawat agama, agama merupakan kebutuhan yang penting dan istimewa bagi anak Adam, sehingga esensial untuk dipertahankan keawetan dan manfaatnya. Contoh memelihara agama ialah menegakkan syiar keislaman (melalui puasa, sholat, zakat, dsb.), serta melindungi dari usaha penyesatan dan penyimpangan ajaran islam
- Menjaga jiwa, contohnya kebutuhan makan/minum untuk menopang tubuh, tidak berbuat aniaya pada orang lain, serta menjalankan sanksi atas pidana pembunuhan melalui diyat dan qisas. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memelihara keberadaan manusia dan mencapai keamanan dan ketentraman hidup.
- Melestarikan akal, Contoh menjaga akal ialah dengan menuntut ilmu serta memberikan had bagi orang yang minum khamr.
- Melindungi Harta, Contoh melindungi harta ialah dengan bekerja/usaha dengan cara yang halal dan juga memberikan sanksi *sariqah* bagi pelakunya.
- Menjaga Keturunan, Contoh menjaga keturunan adalah dengan menganjurkan pernikahan serta memberikan sanksi/had bagi yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan.

2) *Hajiyat*

Hajiyat dimaknai sebagai kebutuhan dan jika tidak terwujud akan mengakibatkan manusia jatuh ke dalam jurang kesulitan dan kesempitan. Pemenuhan kebutuhan *hajiyat* dapat mencegah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan *dharuriyat*, namun tidak adanya kebutuhan *hajiyat* tidak mengurangi keberadaan kebutuhan *dharuriyat*. *Hajiyat* identik dengan kepentingan sekunder. Misalnya, jika pembangunan madrasah merupakan usaha untuk memenuhi

³⁸ M. Ziqhri Anhhar dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al- Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah", *Jurnal JESYA*, 5.1 (2022), h 901.

³⁹ M. Ziqhri Anhhar dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah...", h 901

kebutuhan, namun tidak ada gedung madrasah maka pendidikan tidak akan dihentikan.⁴⁰

- Menjaga agama, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agama dalam *hajiyat* ialah dengan adanya syariat *qasar* dan *jamak* pada shalat. Ketentuan ini pun tidak mengancam eksistensi agama, namun akan mempersulit jika tidak dilaksanakan
- Menjaga jiwa, jiwa dijaga dengan fasilitas seperti alat-alat untuk memasak guna menjadi sarana untuk menyediakan makanan halal dan bergizi.
- Merawat akal, fasilitas yang memudahkan seseorang untuk merawat akal ialah tersedianya madrasah, sekolah, atau pesantren yang menunjang menuntut ilmu.
- Melindungi keturunan, yakni sarana untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses dan melangsungkan pernikahan yakni dengan adanya lembaga pencatatan nikah, sidang pengesahan nikah, dan sebagainya
- Menjaga harta yakni dengan mendirikan sebuah bank, koperasi, serta badan administrasi keuangan lainnya yang berkaitan dengan investasi, dan simpan pinjam. Juga melakukan kegiatan jual beli dan *salam* dalam muamalah.

3) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat berarti hal yang menyempurnakan. Maksud perihal ini *tahsiniyat* terdiri dari kelengkapan keperluan *dharuriyat* juga *hajiyat*. Oleh karenanya, kebutuhan ini kerap disebut sebagai kepentingan tersier. Misalnya, memperindah masjid diperbolehkan selama tidak ada keberatan terhadap pengoperasiannya. Meskipun tersier, aspek kemanfaatannya tetap sebagai pembanding dan pokok-pokoknya tidak bertentangan dengan teks. Ketiga masalah tersebut diatas saling terkait satu sama lain.⁴¹

- Menjaga Agama, contohnya ialah dengan menjaga kebersihan diri saat hendak ibadah menjaga esensi keindahan dan kenyamanan dalam beribadah dan menutup aurat.
- Menjaga jiwa, yakni dengan menjaga pola makan dan etika makan minum yang baik, berolahraga, belajar seni bela diri, yang dapat menguatkan dan melindungi jiwa.

⁴⁰ M. Ziqhri Anhhar dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah...", h 902

⁴¹ M. Ziqhri Anhhar dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah...", h 902

- Memelihara akal, yakni dengan menghindari dari kegiatan mengkhayal, melihat, mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
- Memelihara keturunan, Seperti disyariatkannya proses ta'aruf, khitbah, dan walimahan demi melengkapi seremonial pernikahan.
- Menjaga harta, ilalah menghindarkan diri dari kegiatan penipuan dan spekulatif

D. Pembahasan

1. Persepsi Kepala KUA Kota Samarinda Terhadap Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Siri.

Jika dijabarkan skala persepsi Kepala KUA yang ada itu pada umumnya, maka mereka bersepakat menyatakan bahwa pernikahan siri itu tidak memiliki kekuatan hukum oleh negara, serta masing-masing pernikahan siri itu ada yang dinyatakan sah oleh agama dan ada yang tidak. Namun diantara 10 Kecamatan itu terdapat satu kecamatan yang memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi pernikahan anak hasil nikah siri. Adapun KUA yang berbeda dalam menyikapi kedudukan wali bagi pernikahan anak hasil nikah siri itu adalah KUA Samarinda Utara.

Sembilan KUA kecamatan yang lain menyatakan bahwa sang ayah jika melakukan pernikahan siri dan itu sah secara hukum agama maka sang ayah itu bisa menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut, dengan syarat adanya orang tua dan dua orang saksi yang memberikan kesaksian bagi pernikahan orang tua tersebut dikatakan sah secara syariat. Namun jika salah satunya tidak hadir maka KUA meragukan status pernikahan kedua orang tua itu dan jika berlaku demikian maka yang menjadi wali anak itu adalah wali hakim.

Jika mengacu pada Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2, KHI pasal 4 dan 6 ayat (2), serta PMA No 19 tahun 2018 yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1): "Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya masing-masing" Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁴²

Pasal 4: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"⁴³

⁴² Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Perkawinan..., h 2

⁴³ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam..., h 5

Pasal 6 ayat (2): “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴⁴

Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan⁴⁵

Jika melihat peraturan perundang-undangan ini maka terlihat jelas bahwa perkawinan itu wajib dicatatkan, penulis berkesimpulan dalam ini Hukum Positif di Indonesia menyatakan sah bahwa pernikahan siri itu apabila ia sudah sesuai dengan aturan agama, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum dimata negara. Dan jika kita mengacu pada PMA No 19 tahun 2018 Pasal 4, maka secara administratif anak hasil dari pernikahan siri itu memiliki hak untuk melangsungkan perkawinannya di KUA, karena untuk Kartu Keluarga sendiri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah menerbitkan Kartu Keluarga Tidak Tercatat yang secara langsung memberikan ruang bagi anak hasil nikah siri untuk mengurus pernikahannya di KUA.

Dalam hal ini, KUA dapat melihat bahwa negara mengakui pernikahan siri itu sah, dan KUA hanya tinggal mengamati kedudukan wali bagi anak hasil nikah siri itu, apakah pernikahan kedua orang tuanya selama ini terpenuhi rukun dan syarat perkawinannya secara agama. Dan jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka perwalian bisa langsung diambil oleh Wali Hakim, sebagaimana yang diatur pada KHI Pasal 23 ayat (1) yakni:

Pasal 23 ayat (1): Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan⁴⁶

Maka dalam hal tidak sahnya status perkawinan orang tuanya dalam syariat islam maka perwalian langsung bisa diambil oleh wali hakim.

Adapun pendapat yang kedua yang diambil oleh KUA Samarinda Utara itu memiliki pandangan yang berbeda, dari KUA pada umumnya, Para Kepala KUA Samarinda memahami bahwa

⁴⁴ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam..., h 6.

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam..., h 15.

undang-undang perkawinan pasal 2 poin (1) dan (2) itu adalah sebagai kesatuan yang utuh dan tidak menjadi kesatuan yang terpisah. Artinya poin 1 tidak independen dan poin 2 juga tidak independen. Oleh karena itu perkawinan menjadi sah menurut hukum agama dan negara apabila ketentuan-ketentuan kedua ayat itu terpenuhi dan dipenuhi. Pemenuhan ayat 1 saja akan membatalkan keabsahan secara hukum karena tidak dicatatkan di negara. Demikian pula hanya dengan terpenuhinya poin 2 saja akan berlaku hal yang sama. Sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang:

Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."

Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku."⁴⁷

Maka perkawinan itu sah menurut undang-undang negara jika dilaksanakan secara keseluruhan sebagai kesatuan yang tunggal. Pasal ini berarti untuk orang Islam jika perkawinannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam kemudian dicatatkan oleh PPN maka ini sah dalam hukum negara. Dengan demikian KUA Samarinda Utara memberlakukan sanksi administrasi kepada masyarakat yang telah melakukan nikah siri agar perkawinan kedua orang tua itu untuk diisbatkan oleh Pengadilan Agama karena mengacu pada syarat perkawinan itu harus sah secara hukum negara sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan bahwa sahnya perkawinan itu harus tercatat. Hal ini dijelaskan oleh KHI pasal 7 poin 3, bagian c, yang menyatakan bahwa isbat nikah itu dilakukan jika adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu perkawinan.

Maka dalam hal ini, isbat nikah dilakukan agar menghilangkan keraguan terhadap status hukum yang dimiliki oleh kedua orang tuanya sehingga apabila sudah sah secara hukum, maka KUA akan melayani proses pernikahan anak hasil nikah siri itu dan orang tuanya memiliki kedudukan sebagai wali yang sah secara hukum agama dan negara.

Jika melihat kepada pendapat dari 9 KUA Kecamatan yang ada di Samarinda, maka mereka menganggap bahwa pencatatan pernikahan itu adalah bagian dari syarat administrasi dan bukan termasuk syarat dari sahnya perkawinan sehingga walupun orang tuanya itu melakukan nikah siri, maka sang ayah masih dapat menjadi wali karena keabsahannya pernikahan kedua orang tua itu pada saat ijab dan qabul, bukan disaat pencatatan pernikahan.

⁴⁷ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Perkawinan..., h 2

Adapun KUA Samarinda Utara berpendapat bahwa pencatatan pernikahan itu bagian dari keabsahannya pernikahan sehingga kedudukan wali pada orang tua dari anak hasil nikah siri itu tidak memiliki kekuatan hukum sehingga ayahnya tidak bisa menjadi wali, kecuali setelah adanya isbat nikah.

2. Tinjauan *Syariah* Terhadap Persepsi Kepala KUA Kota Samarinda Pada Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Siri.

Para pelaku nikah siri ketika ingin menikahkan anaknya terkadang memiliki sebuah kendala, yakni terdapat ketidakjelasan status pernikahan mereka dihadapan hukum mengakibatkan anaknya juga tidak memiliki status yang kurang jelas dimata hukum, namun pemerintah juga telah memberikan beberapa kemudahan bagi seorang anak hasil nikah siri untuk mengurus administrasi di KUA dengan adanya akta kelahiran dan KK yang berstatus tidak tercatat pada anak tersebut, hal ini juga memberikan keterangan bagi anak hasil nikah siri itu bahwa dinas kependudukan telah mengakui bahkan mencatatkan pernikahan siri orang tuanya dahulu dan artinya dalam hal ini orang tua itu memiliki status sebagai ayah dari perempuan hasil nikah siri tersebut. Hal tersebut berlaku apabila seorang anak hasil nikah siri mengikuti proses administrasi pada KUA yang memiliki pendapat pertama.

Dalam hal ini, maka seorang anak yang berasal dari pernikahan siri itu dapat melampirkan keterangan bahwa dia memiliki ayah dan KUA bisa mencatatkan perkawinan sesuai data yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil bahwa memang benar bahwa anak hasil nikah siri itu memiliki ayah dan ayahnya dapat bertindak sebagai wali. Namun data dari Disdukcapil saja tidak cukup untuk melengkapi data tersebut, maka sang anak perempuan dari pernikahan siri itu harus mendatangkan kedua orang tua atau juga dua orang saksi untuk memberikan keterangan bahwa pernikahan anak itu adalah sah, hal ini untuk menguatkan bahwa pernikahan siri itu sesuai dengan hukum agama dan dengannya seorang ayah dan keluarga perempuan yang berupa laki-laki pun dapat menjadi walinya.

Dalam kebijakan yang dibuat ini apabila berpedoman pada landasan hukum syariat. Maka hal ini seperti yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى ءَاٰلِكُمْ ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemah: *"Hai orang-orang beriman! Jadilah pelaksana keadilan, karena Allah adalah saksi keadilan. Jangan bertindak zalim karena membenci orang. Bertindaklah adil. (Kebenaran) dekat dengan*

kesalehan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan.” (Q.S. An-Nisa: 135)⁴⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya kedudukan saksi dalam hukum Islam. Saksi yang tidak menyukai orang atau kelompok tertentu diharapkan memberikan kesaksian atas apa yang dilihat, didengar, dan disaksikannya. Menyelesaikan kasus dan membuat keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut.

Mengenai kesamaan antara hukum islam (*syariah*) dengan tujuan hukum positif adalah yakni sama-sama mengakui kedudukan saksi dalam sebuah pernikahan dan jika melihat pada pasal 24 KHI ayat 1 diterangkan bahwa:

Pasal 24 (1): “Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”⁴⁹

Berdasarkan dua landasan diatas, maka cukuplah kesaksian dua orang dari pernikahan siri tersebut sebagai penguat bukti perkawinan kedua orang tuanya dan KUA mengambil kebijakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang tuanya itu sah dan dapat diproses secara administrasi di KUA. Dan jika dimasukkan dalam *syariah*, bentuk prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak perempuan dan KUA untuk menjaga keturunan maka tujuan dari syariatnya telah terpenuhi.

Adapun pada persepsi yang kedua, terlihat bahwa proses anak pernikahan siri itu ketika ia ingin menikah, maka sudah dipastikan ia akan mengurus proses administrasi di Pengadilan Agama agar status kedua orang tuanya itu disahkan oleh Pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum. Jika diteliti maka tujuan dari isbat nikah itu sendiri adalah untuk menghindari kemudharatan apabila salah pendapat mengenai wali, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمَقْتَضِي قُدِّمَ الْمَانِعُ

Maksudnya: “Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama maka dimenangkan yang mencegah”⁵⁰

Senada dengan Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pasal yang menjelaskan tentang urgensinya sebuah pencatatan sebagai berikut :

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Hamid Terjemah Perkata Transliterasi Latin* (Jakarta, PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), h 100.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, h 15.

⁵⁰ Ahmad Jazuli, *Kaidah – Kaidah Fiqh...*, h 175.

Pasal 5 (1): “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”⁵¹

Pasal diatas menjelaskan tentang ketentuan pencatatan nikah sebagai jalan untuk memberikan kekuatan hukum dan mencegah tindakan yang menyalahi aturan hukum yang terdapat setelah pernikahan, hal inilah yang menjadi dasar *syariah* pada pencatatan nikah dengan isbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama

Jika dilihat pada 2 persepsi tersebut, maka persepsi pertama mengatakan bahwa kedudukan wali pada anak hasil nikah siri jika ternyata sah secara agama maka seorang ayah diperbolehkan menjadi wali, maka dalam hal ini KUA yang berpersepsi demikian ingin mendahulukan kepentingan anaknya yang ingin menikah tersebut agar dapat terlaksana dengan mudah dan terkait dengan tidak sahnya secara hukum seorang ayah untuk mewalikan anaknya maka kedua orang tua dapat mengisbatkan pernikahan itu kelak, sehingga dengan adanya pengesahan pernikahan dari kedua orang tua itu pasca menikahnya anak hasil nikah siri tersebut dapat menjaga hak-hak keberlangsungan anak tersebut secara hukum.

Kebijakan ini sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan:

مُرَاعَاةُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِعَايَةِ الْوَسَائِلِ أَبَدًا

Maksudnya: “Menjaga tujuan selamanya didahulukan daripada cara (*media*) dalam mencapai tujuan.”⁵²

Yang dimaksud dalam peneliian ini adalah pernikahan, sedangkan cara atau media untuk mencapai pernikahan ini ialah berupa pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA untuk kedua mempelai yang ingin menikah. Jika dilihat dari segi *dharuriyat*, maka kebijakan ini memiliki tujuan untuk mempertahankan keturunan dari anak pernikahan siri karena melihat dari segi administrasi anak tersebut mempunyai kemudahan untuk mengurus pernikahan dan pasca berlangsungnya akad nikah pun orang tua dapat mengurus berbagai administrasi yang kelak dapat menjaga hak-hak anak secara hukum.

Adapun peneliti jika melihat pendapat kedua, maka berdasarkan peraturan yang ada jika dilihat dari segi administrasi maka anak pernikahan siri itu memiliki kendala dalam mengurus pernikahan ketika hendak menikah dikarenakan harus menunggu putusan isbat nikah kedua orang tua anak tersebut, hal ini akan mengakibatkan tertundanya anak tersebut untuk menikah. Walaupun maksud dari kebijakan ini ialah agar kedua orang tua itu

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, h 5.

⁵² Ahmad Jazuli, *Kaidah – Kaidah Fiqh*, Cet 9, (Jakarta; Kencana, 2021) h 170.

mendapatkan kekuatan hukum dihadapan negara namun secara administrasi, maksud perempuan tersebut hendak menikah menjadi terhalang yang mana tujuan dari menikah ialah menjaga keturunan.

Peneliti melihat bahwa proses administrasi pada pendaftaran nikah anak pernikahan siri yang terdapat di KUA itu adalah termasuk *hajiyat* karena upaya administrasi pendaftaran nikah tersebut merupakan upaya kebutuhan *dharuriyat*, akan tetapi tanpa adanya proses administrasi pernikahan bagi pernikahan anak hasil nikah siri, pernikahan tidak dapat dihentikan, namun memiliki kekuatan hukum dari proses administrasi pencatatan pernikahan dapat mendorong pemenuhan kebutuhan *dharuriyat*.

Jika dilihat dari segi kebutuhan, maka pendapat pertama lebih relevan dalam pemenuhan *dharuriyat* pada anak pernikahan siri yang artinya sang wali memiliki kedudukan untuk menikahkan putrinya dengan syarat pernikahan kedua orang tuanya itu terpenuhi secara syariat. Peneliti juga melihat pada fenomena pernikahan siri yang terjadi dimasyarakat bahwa mereka sebenarnya kurang memahami pentingnya proses administrasi pencatatan nikah dan tidak ingin merepotkan diri ke KUA sehingga mereka melakukan pernikahan siri. Tentu dalam hal ini persepsi pertama menilai latar belakang terjadinya pernikahan siri dan memudahkan anak hasil nikah siri untuk mengurus administrasi pernikahan agar kelak anaknya juga tidak melakukan pernikahan siri mengikuti kedua orang tuanya, dan pada proses screening Kepala KUA memberikan edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah pada orang tuanya agar kelak sang anak dapat memiliki perlindungan hukum.

Tentang pendapat kedua peneliti melihat bahwa upaya untuk melakukan prosedur isbat nikah bagi orang tua anak perempuan hasil nikah siri itu adalah proses administrasi yang mana orang tua harus memiliki kekuatan hukum untuk menjadi wali bagi anak perempuan tersebut, namun itu menjadi masalah dikarenakan proses pernikahan anak itu menjadi terhalang yang mana tujuan pernikahan ialah menjaga keturunan, dalam hal ini terlihat *dharuriyat* dikesampingkan terlebih dahulu, maka jika demikian peneliti lebih menekankan pendapat pertama untuk dijadikan kebijakan dalam merumuskan kedudukan wali nikah bagi anak hasil nikah siri dikarenakan dapat menjadi sarana atau jalan untuk memenuhi *syariah*

E. Simpulan

Persepsi penghulu Kota Samarinda terbagi menjadi dua persepsi, persepsi pertama menyatakan bahwa orang tua dari anak hasil nikah siri itu dapat menjadi wali karena menganggap bahwa pencatatan pernikahan itu adalah bagian dari syarat administrasi bukan syarat sahnya perkawinan. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa

pencatatan perkawinan itu bagian dari syarat keabsahannya perkawinan secara hukum agama dan negara sehingga ayahnya tidak boleh menjadi wali kecuali jika ayahnya telah mempunyai kekuatan hukum melalui putusan sidang isbat nikah kedua orang tua tersebut. Tinjauan *syariah* terhadap dua Persepsi yang ada bahwa persepsi pertama lebih diunggulkan karena termasuk pada *dharuriyat* yang mana melihat status wali jika sah secara syariat sudah cukup untuk menjadi wali dengan mempertimbangkan bahwa jika pernikahan anak pernikahan siri ini ditunda, akan berakibat terjadinya nikah siri yang mengakibatkan terhalangnya *syariah* yakni menjaga keturunan. Sedangkan pada pendapat kedua lebih masuk kepada *hajiyyah* karena bagi anak hasil nikah siri harus menunggu putusan isbat nikah bagi kedua orang tuanya agar bisa menjadi wali dan mengurus administrasi pendaftaran nikah di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram . Terj., Abdul Rosyad Siddiq, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta Timur: Akbar Media, 2007.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*, Jakarta:Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*, Depok: Gema Insani, 2020.
- Anhar, M. Ziqhri dan Nurhayati, “Teori Al- Syari ’ Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”, dalam *Jurnal JESYA*, No.1, Vol.5, 2022.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salaam Syarah Bulughul Maram*, Jil.2, Cet. 10. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Bin Katsir, Imaduddin bin Amar. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta Timur: Pustaka Imam Asy-syafii, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2021
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan : Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok : Gema Insani, 2019.
- Juliya, Mira, dan Yusuf Tri Herlambang, “Analisis Problematika Pembelajaran Daring Dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Belajar Siswa”, dalam *Jurnal Genta Mulia*, NO.1, Vol.12, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Hamid Terjemah Perkata Transliterasi Latin*, Jakarta: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019.
- Kementrian Agama RI, *Al-Hamid Terjemah Perkata Transliterasi Latin*. Jakarta : PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, dan Nur Fadhilah, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam”, dalam *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, No.1, Vol.12, 2020.
- Nurjannah, Via dan Hasmalina, “Wali Hakim: Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaannya Di Kantor Urusan Agama”, dalam *Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam*, No.1, Vol.1, 2021.
- Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah.

- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", dalam *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, No.33, Vol.17, 2019.
- Riswanto, Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab: Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali", dalam *Jurnal Al i*, 2020..
- Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)", dalam *Jurnal CORE*, No.1, Vol.15, 2018.
- Susanto, Agus "Peran Kepala KUA Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Majalengka", dalam *Jurnal Andragogi: Jurnal Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, No.2, Vol.7, 2019.
- Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta : Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017.
- Wahyudi, Andri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 Vol VI, 2022.
- Wanto, Deri, and Lukman Asha, 'Persepsi Masyarakat Sukaraja , Rejang Lebong Terhadap Edaran Menteri Agama Nomor : SE . 6 . Tahun 2020 Mengenai Tata Cara Beribadah Saat Pandemi', Vol.9, 2020.
- Zubaidi, Zaiyad dan Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim: Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh", dalam *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, No.1, Vol.1, 2018.